IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

TESIS

OLEH

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN N P M : 151801065



PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN N P M: 151801065

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Telah diuji pada Tanggal 24 Mei 2017

Nama: Surung Charles Lamhot Bantjin

NPM : 151801065



Panitia Penguji Tesis

Dr. Isnaini, SH, M.Hum **Ketua Sidang**

Muazzul, SH, M.Hum Sekretaris

Dr. Warjio, MA Pembimbing I

Pembimbing II Drs. Kariono, MA

Dr. Heri Kusmanto, MA Penguji Tamu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

: Surung Charles Lamhot Bantjin Nama

NIM : 151801065

: Magister Administrasi Publik Program Studi

Pembimbing I: Dr. Warjio, MA Pembimbing II: Drs. Kariono, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi dan menjelaskan apa yang menjadi yang menjadi kendala/hambatan (regulasi, SDM, kultur dan lain-lainnya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi. Metode penelitian dengan pendekatan desktriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, penyebaran kuisioner dan telaah. Key informan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dairi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi ULP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Kesatu, komunikasi yang memperlihatkan bahwa belum terlihat koordinasi unit layanan pengadaan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan anggota Kelompok Kerja ULP tidak dilibatkan dalam melakukan kaji ulang dokumen pengadaan. Kedua, sumber daya yang memperlihatkan masih adanya dalam ULP yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, dan kurangnya personil ULP khususnya pada sekretariat ULP serta belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kondisi daerah. Ketiga, disposisi yang memperlihatkan bahwa masih adanya anggota Kelompok Kerja ULP yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memberikan laporan hasil pengadaan kepada Kepala ULP dan masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Keempat, struktur birokrasi yang memperlihatkan bahwa ULP masih melekat pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dan bersifat sementara (ad hoc) dan organisasinya masih bersifat struktural padahal ULP banyak melakukan kegiatan teknis di lapangan.

Unit Layanan Pengadaan, Kata kunci: Implementasi, Kepala Anggota Kelompok Kerja ULP

i

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF REGULATION DAIRI NUMBER 20 YEAR 2014 ABOUT ESTABLISHMENT OF UNIT SERVICE PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES DAIRI GOVERNMENT

Name: Surung Charles Lamhot Bantjin

NIM : 151801065

Study Program: Master of Public Administration

Supervisor I : Dr. Warjio, MA Supervisor II : Drs. Kariono, MA

The purpose of this research is to know and analyze the implementation of Dairy Regent Regulation No. 20 year 2014 on Establishment of Procurement Unit (ULP) of Dairi Regency Government and explain what become obstacles human resources, culture and others in Implementation (regulation, implementation Regulation of Dairi Regent No. 20 year 2014 on Establishment of Procurement Service Unit (ULP) of Dairi District Government. Method of research with qualitative descriptive approach Technique Data collecting by interview, questionnaire distribution and study. Key informant is Head of Procurement Unit of Dairi Regency. Data analysis with data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the implementation of Dairy Regent Regulation No. 20 of 2014 on the Establishment of Procurement Services Unit (ULP) of Dairi ULP Regency Government has not been optimal. This can be seen from several aspects. First, the communication shows that the coordination of procurement services unit with budget users/authorized users of budget and members of the ULP working group is not involved in reviewing procurement document. Secondly, the resources that are still present in the ULP do not have a procurement expertise certificate, and the lack of ULP personnel, especially in the ULP secretariat and do not have Standard Operating Procedures (SOP) in accordance with local conditions. Third, the disposition shows that there are still members of the Working Group who neglect and lack the focus in performing their duties such as reporting the results of procurement to the Head of ULP and still not maximal, especially in the management of goods/services.

Keywords: Implementation, Head of Procurement Unit, ULP working group

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat mennyelesaikan Tesis yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Pembimbing I: Dr. Warjio, MA. dan pembimbing II: Drs. Kariono, MA. Yang tidak pernah berhenti mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Medan, 24 Mei 2017 Penulis,

Surung Charles Lamhot Bantjin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

iii

Document Accepted 10/5/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI"

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- 1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.
- Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
- 3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
- 4. Pembimbing I: Dr. Warjio, MA. dan pembimbing II: Drs. Kariono, MA.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Bapak Sebastianus Tinambunan, SH.,
 MPd.
- 6. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Seluruh rekan/staf pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
- Key Informan dan Informan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015.

iv

10. Terkhusus untuk Ibunda Mp. Lolo Bantjin br. Simamora dan isteri drh. Ermawati Berutu, ananda Theo Sampit Mo Bantjin, Thesya Kania Bantjin, Trixie Anjanitte Bantjin dan Tracy Anjanette Bantjin serta semua saudara/keluarga.

> Medan, 24 Mei 2017 Penulis,

Surung Charles Lamhot Bantjin



V

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
BABI : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kebijakan Publik	13
2.2. Barang Dan Jasa	
2.3. Organisasi dan Pengorganisasian	40
BAB III : METODE PENELITIAN	46
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.2. Bentuk Penelitian	46
3.3. Informan dan Key Informan	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	
3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional	52
3 6 Teknik Analisis Data	54

vi

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.2. Hasil Penelitian	104
4.3. Pembahasan	117
BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	143
5.1. Simpulan	143
5.2. Implikasi Kebijakan	145

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

vii

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

DAFTAR TABEL

	Halan	nan
Tabel 1.	Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturah Bactan	58
Tabel 2	Organisasi Perangkat Daerah	67
Tabel 3	Ctantetur Organicasi Unit Lavanan Fengadaan Butung	109
Tabel 4.	Pemerintah Kabupaten Dairi	110
Tabel 5.	Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2013	
Tabel 6.	Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2016	
Tabel 7	Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2017	118
I obol /	INIOPHIAN MAIL INC. MINORIAN TO THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	



viii

DAFTAR GAMBAR

	Hala	man
Gambar 1	 	57



ix

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Permohonan Izin Penelitian
- 2. Surat Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian
- 3. Daftar Pertanyaan/Kuesioner



X

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah, namun hingga saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Fungsi pengadaan saat ini masih ditangani secara ad-hoc oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer (tidak permanen). Sistem seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerja Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah pusat/daerah. Rendahnya kinerja pengadaan pada gilirannya berdampak buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah termasuk layanan publik yang disediakan kepada masyarakat.

Dalam prakteknya, reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satu langkah reformis tersebut adalah melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi dan berintegritas di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dimana pasal 14 dan pasal 130 ayat (1) mengamanatkan bahwa ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan arah kebijakan serta UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

penyusun peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 ini, maka secara organisasi ULP menjadi jelas tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Peraturan Kepala LKPP tersebut adalah :

- Penegasan bahwa yang membentuk ULP adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Sehingga di daerah, tidak ada lagi ULP yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal ini karena SKPD berada di bawah naungan Kepala Daerah.
- 2. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada. Apabila berdiri sendiri, maka pembentukannya harus berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. Apabila melekat pada unit yang telah ada, maka dapat diintegrasikan kepada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
- Ada kepastian anggaran bagi ULP, yaitu seluruh pembiayaan kegiatannya disiapkan oleh K/L/D/I.
- K/L/D/I dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana dan jenis kegiatan.
- Khusus untuk kantor perwakilan/unit pelaksana teknis (UPT) yang tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau tidak efektif membentuk UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

ULP sendiri, maka dapat menggunakan ULP terdekat atas persetujuan pimpinan K/L/D/I yang membentuk ULP dengan terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terkait.

Kabupaten Dairi sendiri dalam mengimplementasikan peraturan perundangan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, telah membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2012. Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi, masih bersifat menunjang penyelenggaraan pemerintah dan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh ULP Kabupaten Dairi, diterbitkan setiap tahunnya Keputusan Bupati Dairi tentang Penetapan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang dananya bersumber dari APBD/APBN sebelum terbentuknya ULP dilaksanakan di masing-masing SKPD, namun sekarang ULP Kabupaten Dairi keberadaannya melekat dan berkedudukan di Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, sejak tahun 2017 melayani 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Dairi.

ULP Kabupaten Dairi dalam pelaksanaannya meliputi 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang terbagi atas :

- 1. Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi;
- 2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

- 3. Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi;
- 4. Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Lainnya.

Pelaksanaan pengadaan yang dilakukan di Kabupaten Dairi melalui ULP Kabupaten Dairi ini keseluruhan menggunakan sistem *e-procurement* atau Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dengan menggunakan aplikasi berbasis web yakni Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) yang disediakan oleh LKPP melalui LPSE Kabupaten Dairi.

Keberadaaan ULP Kabupaten Dairi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sejauh ini sangat penting. Selain menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menjadi elemen penting dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD/APBN di Kabupaten Dairi yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang/jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa, dan masyarakat sebagai pihak penerima pemanfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan good governance.

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, ULP Kabupaten Dairi berinteraksi dengan melalui layanan teknologi informasi yang disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Dalam sistem pengadaan ini interaksi langsung antara calon penyedia barang/jasa dengan ULP dibatasi seminimal mungkin. Calon penyedia barang/jasa bertemu langsung dengan ULP hanya pada tahap pembuktian kualifikasi pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang dinyatakan sebagai pemenang pada proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

pemilihan penyedia barang/jasa baru bisa bertemu dengan PPK pada saat penandatangan kontrak.

Berdasarkan data dari ULP Pemerintah Kabupaten Dairi, pada Tahun Anggaran 2016 terdapat 284 paket lelang yang dilaksanakan oleh ULP, sedangkan SKPD yang memiliki paket pelelangan yang banyak adalah Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Secara umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih dirasa belum efisien dan transparan, karena adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu *Pertama*, kapasitas manajemen dan kelembagaan yakni kurangnya kapasitas dan integritas sumber daya manusia untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai kutipan informasi yang berasal dari media massa elektronik yang berjudul "Kecewa Penegakan Hukum di Dairi Tidak Beres" (http://www.bongkarnews.com).

Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksanakan *e-procurement* melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sejak 5 tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala dari ULP dan penyedia yang iku serta dalam pelelangan.

Sebelum dibentuk ULP, pelaksanaan pelelangan yang biasa dilakukan secara konvensional (manual) dan santai, tiba-tiba harus dilaksanakan dengan memakai internet secara terbuka dan transparan, dengan konsekuensi ketepatan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan e-procurement juga UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

membutuhkan pengetahuan bagi *user* tentang pemanfaatan teknologi informasi. Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* dalam bentuk LPSE oleh ULP pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajemen transformasi *(change management)* yang cukup komplek.

Turnip (2008:55) menyatakan bahwa kebanyakan orang yang sangat anti dengan perubahan (people do not like to change)¹. Dengan kata lain, konsep implementasi e-procurement tentunya disertai sebuah strategi transformasi yang baik dan efektif, terutama yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, pembentukan struktur institusi yang mendukung lingkungan perubahan, penyiapan dana yang cukup, dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi sumberdaya manusia (implementor) yang terlibat dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya perubahan akan sangat erat berkaitan dengan hal-hal semacam struktur organisasi, manusia dan budaya, kebijakan dan prosedur, ketersediaan sumber daya, dan hal lainnya, maka beberapa prinsip pengelolaan perubahan harus dimengerti oleh para praktisi e-procurement (Turnip, 2008:31).

Kedua, adanya intervensi oleh penyelenggara negara dalam hal ini oknum anggota DPRD Kabupaten Dairi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Dairi pada saat Sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dairi, menyatakan pada tanggal 21 April 2016 bahwa "Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dairi Yang Mengatur Pemenang Tender/Lelang di Kabupaten Dairi".

UNIVERSITAS AMPADAN 2AREA Perubahan Sikap Birokrat di Indonesia dalam

O Hak Cipta Di Lindungi Undang Unda

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

Ketiga, belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Dairi. Proses pengadaan masih berjalan lamban sehingga menghambat proses pembangunan di Kabupaten Dairi yang mengakibatkan penyerapan anggaran di Kabupaten Dairi masih rendah sehingga Pemerintah menahan Dana Alokasi Umum Dairi. Hal ini sesuai dengan kutipan berita media massa elektronik yang berjudul "Pemerintah Menahan DAU Dairi"

(http://www.medanbisnisdaily.com/2016/08/27).

Beberapa permasalahan menunjukkan indikasi inefisiensi ataupun korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, layanan e-procurement yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah instrument pendekatan yang strategis untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga diharapkan secara cepat dapat memperbaiki kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk itu penulis mengangkat judul penelitian "Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi" demi perbaikan ULP Kabupaten Dairi.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

- 1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi ?
- 2. Kendala apa saja yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Menjelaskan apa yang menjadi kendala/hambatan (regulasi, SDM, kultur, dan lain-lain) dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

 Para birokrasi, dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan strategi melaksanakan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi.

 Para akademisi, sebagai referensi tambahan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi.

3. Bagi penulis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan untuk penerapan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah maupun dari buku-buku referensi yang ada;
- b. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Magister Administrasi
 Publik pada Universitas Medan Area.
- Khalayak umum, untuk memperkaya informasi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman menjelaskan masalah yang sedang disorot, pedoman tersebut disebut dengan kerangka teori.

Menurut Setiawan Djuharie, telaah kepustakaan berisi tentang hasil telaah terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini biasa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan tempat kedudukan UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada ahirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Telaah ini diperlukan karena tidak ada penelitian empirik tanpa di dahului telaah kepustakaan.

Untuk mempermudah pembahasan dan menganalisa permasalahan yang dihadapi, maka peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang dibahas sebagai berikut :

- 1. Implementasi kebijakan adalah salah satu kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasara dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.
- 2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa.
- 3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

 $^{1.\,}Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

- Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
- 5. Sumber daya terdiri dari : sumber daya manusia seperti staf (pelaksana yang merupakan sumber daya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik), fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik, dan sumber dana (anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik).
- 6. Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik.
- Struktur Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir, hipotesis, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini secara umum berisikan tinjauan secara teori pembentukan organisasi dan kebijakan publik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini secara umum berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, tekhnik pengumpulan data, skala pengukuran dan isntrumen penelitian, serta analisa data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan terhadap data yang diperoleh terhadap interprestasi data.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang pemimpin. Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seseorang dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988:66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Chandler dan Piano (dalam Tangkilisan;2003), mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya dan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah". Dan kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Robert Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Thomas R. Dye² (2008:1) mendefenisikan "Public Policy is whatever governments choose to do or not to do". Dye juga memperjelas bahwa kebijakan publik mencakup pilihan-pilihan fundamental dari pemerintah untuk melakukan

UNIVERSITAS MEDANS AREA restanding Public Policy (Eleventh Edition). Pearson

© Presented Halls News Jorsey, USA

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{1.} Dharang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

Pengutipan nanya untuk kepertuan pendutikan, penendan dan pendusan karya minan
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tappa izin Universitas Medan Area. Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, dan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pegawai pemerintahan dan atau lembaga pemerintahan.

Eyestone dalam Winarno (2008:17) juga mendefenisikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Carl I. Friedrick dalam Nugroho (2004:4) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu

Sedangkan James E. Anderson (2003:33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah:

- Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakantindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

 Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Santoso (2010:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye (1978:3) bahwa "Public policy is whatever government chose to do or not to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mancakup "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya (Afan Gaffar, 1999:7).

Istilah kebijakan publik sesungguhnya dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Charles O. Jones (1991:3) memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya mengubahnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository uma.ac.id) 10/5/23

sedikit demi sedikit³. Prinsip-prinsip pendekatan Jones tersebut adalah sebagai berikut:

- Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasi dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda;
- b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama;
- Ada berbagi tindakan atau tahapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses kebijakan yang ada;
- d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah;
- e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintahan;
- £ Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak disengaja;
- Pembuat kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada dimasyarakat;
- Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat;
- Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsensus, daripada substansi dari pemecahan masalah;
- Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang terlibat;
- k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jones Charles O. 1991 "Pengantar Kebijakan Publik".

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda.

2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu,beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kabijakan publik ke dalam beberapa tahap, Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:



a. Tahap penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agendapublik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada ahirnya, beberapa beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah-masalah yang karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $^{2.\} Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tappa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma accid) 10/5/23

Tahap Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy actions) yang ada.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari begitu banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada ahirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementer), dan ada juga beberapa yang akan ditentang oleh para pelaksana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id) 10/5/23

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

2.1.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan publik harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Berikut pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys⁴, adalah "Implementasi kebijakan dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja UNIVERSITAS MEDAN AREA

©414 Metabiono, Dwiyantan 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamia Replied of 1/23 lysis

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernaan penananan, penananan penguntuk penguntanga izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanga izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tuuantujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) dan maupun sebagai suatu dampak (outcomes)".⁵ (Indiahono, 2009:147).

Sedangkan Implementasi Kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy⁶ yaitu "Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the people whom it affects". (Edwards III, 1980:01).

Setiap kebijakan yang disetujui oleh lembaga legislatif, dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif, ditetapkan oleh keputusan pengadilan atau diterbitkannya peraturan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan, dilaksanakan oleh aktoraktor untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975:447), "Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis

Edwards III. George Narea.

UNIVERSITAS MEDA NAREA.

UNIVERSITAS MEDIA NARE

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tappa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma ac.id)10/5/23

set forth in prior policy decisions". Implementasi kebijakan terdiri dari tindakan tindakan individual atau group publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan politik

Tahjan⁸ (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

 Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan;

Van Metter, Donald & Carl E. Vanhorn. 1975. The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework. Department of Political Science Ohio State

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

- Organisasi, yaitu unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan;
- Penerapan, yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayan, upah, dan lain-lain.

Grindle (1980:1) juga menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

A breaft listing of those hwo moght be involved in the implementation of particular program would include national level planer, national, regional and local politicians, economic elit groups, especially at the local level; receipient groups and bureaucratic imlementators at middle and lower level." Selanjutnya; "in addition, because policy implementation inconsiderd to depend on program outcomes, it is difficult to sparate the fate of polities from that of their constituent program... its success or failure can be evaluated in term of the capacity actually to deliver program as designed in turn, overall policy implementation can be evaluated bay measuring programs outcomes against policy goal."

Untuk implementasi kebijakan, Grindle (1980:11) menjelaskan model yang ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuan sosial politik pada beberapa kasus kebijakan banyak terjadi di negara dunia ketiga seperti Asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih tertarik dan fokus terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Karenanya

Grandlepta Informitien UnSanglus Rolling Politics and Policy Implementat Romann Archaed Philips World Princeton University Press, New Jersey

Worl Gilarah Mengurip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa njencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernaan penanakan, penenakan dan penanakan pengun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repositor).uma.ac.id)10/5/23

pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada konflik pembuatan keputusan; "siapa mendapat apa (who get what)".

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan.

Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di disain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini secara teori, proses formulasi kebijakanpun telah dilakukan oleh proses implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

2.1.3.2. Model-model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses mengubah gagasan atau program menjaditindakan dan bagaimana cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah dari bawah keatas, dan pemilahan implementasi yang berpola paksa dan mekanisme pasar. Model mekanisme paksa merupakan model yang UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tappa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma accid) 10/5/23

mengutamakan arti pentingya lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang memiliki hak monopoli atau mekanisme pasar di dalam Negara yang tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang tidak menjalankan. Model mekanisme pasar merupakan model yang mengutamakan mekanisme insentif bagi yang menjalani dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapat sanksi namun tidak mendapat insentif.

Sekalipun banyak dikembangkan model-model yang membahas tenteng implementasi kebijakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.

Berikut model-model yang di kemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

A. Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III

Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dinamakan sebagai model Direct and Indirect Impact on Implementation. Model implementasi ini berangkat dari sejumlah pertanyaan tentang prakondisi-prakondisi apa yang dapat membuat implementasi suatu kebijakan dapat berhasil. Selanjutnya dijawab oleh George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy (1980:10)¹⁰ yang menyatakan "There are four critical factors affecting policy implementation and they may arise as obtacles. They are: communication, resources, disposition, and bureaucracy structure".

Implementasi kebijakan adalah salah satu kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

¹⁰ UNIVERSITAS MEDAN AREA80. Implementing Public Policy. Congressional Outstacks Priesus News Andrew, USA.

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasara dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah komunikasi adalah transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan (komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan bersifat jelas dan tidak membingungkan), dan konsistensi (perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi bersifat jelas dan tidak berubah-ubah).

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari : sumber daya manusia seperti staf (pelaksana yang merupakan sumber daya yang paling utama dan menentukan dalah persektaran pentakan pentakan (segala sesuatu yang berhubungan dengan

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik), fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik, dan sumber dana (anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik).

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik. Terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam keberhasilan disposisi ini, diantaranya: pengangkatan birokrat (pemilihan personil pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan), dan intensif (menambah keuntungan atau biaya tertentu untuk para pelaksana kegiatan).

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan. Terdapat dua hal yang akan meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu *Standar Operating Procedures/SOP* (suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan) dan fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja).

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tappa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma ac.id) 10/5/23

Di sisi lain kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kebijakan yang mengikat pemerintah untuk taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. Model Bottom-up yang dikemukakan oleh Smith

Smith memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Smith mengatakan bahwa ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu;

- . *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya;
- Target group, yaitu bagian dari policy stakehoderrs yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

- Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, social, ekonomi, dan politik).

Keempat variabel diatas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbale balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar-menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

C. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model kebijakan ini berpola "dari atas kebawah" dan lebih berada di "mekanisme pasar". Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan (6) disposisi implementor.

Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apagun tanpa izin Universitas Medan Area, School (1975)
 Access From (repository.uma.ac.id) 10/5/23

direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Namun, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada 2 penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. *Pertama*, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. *Kedua*, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Kadang kala kekaburan dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang diserahi tanggung jawab implementasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain atau system penyampaian kebijakan.

2) Sumber daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apagun tanpa izin Universitas Medan Area, School (1975)
 Access From (repository.uma.ac.id) 10/5/23

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.

Dengan demikian, sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebar-luaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik badan pelaksana adalah stuktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program. Van Meter dan UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From [repository.uma.ac.id]10/5/23

Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d. Vitalisasi suatu organisasi;
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi "terbuka" yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;
- f. Kaitan formal dan informasi suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".

5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Syarat ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaiman sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tappa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma ac.id) 10/5/23

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup 3 hal, yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) *kognisi*, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementor

D. Model yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin (1986:233) disebutkan bahwa ada 3 cara dominan guna mengetahui keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan publik, yaitu dengan :

- 1. Melihat kepatuhan (compliance), dimana keberhasilan suatu implementasi yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (compliance), pada bagian birokrasi terdapat birokrasi superior atau dengan kata lain dengan tingkat birokrasi pada umumnya dapat mandat khusus yang diatur di dalam suatu undang-undang. Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah-masalah perilaku birokrasi.
- Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah (smoothly functioning routines and the absence of problems), bahwa keberhasilan suatu implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
- Terwujudnya dampak yang dikehendaki (perfomance in and impacts), bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampak yang dikehendaki dari semua program-program yang ada.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apanun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah, terbangun melalui ketaatan hukum, sesuai dengan spesifikasi teknis, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

unsur utama, yaitu perwujudan Tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip—prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan BarangJasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk mencitakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan / kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ditujukan untuk meningkakan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintaha dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 diarahkan untuk terhadap Daerah Pemerintah meningkatkan kepemilikan (ownership) proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (co-financing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Pengutipah nanya untuk kepertuan pendahan, pendahan kepertuan pendahan pendahan pendahan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

2.2. Barang Dan Jasa

2.2.1. Pengertian Barang Dan Jasa

Barang dan jasa mempunyai definisi yang sangat luas, karena pada dasarnya barang dan jasa pada dasarnya faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Luasnya pengertian barang dan jasa menyebabkan timbul banyak asumsi yang disimpulkan oleh para ahli tentang pengertian barang dan jasa. Pada kesempatan ini terdapat sedikit kesimpulan yang didapat dari para ahli mengenai pengertian barang dan jasa, secara sempit pengertian barang (komoditas) dan jasa terdiri dari masing-masing pengertian, barang adalah bendabenda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pengertian jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.2. Proses pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apagun tanpa izin Universitas Medan Area, School (1975)
 Access From (repository.uma.ac.id) 10/5/23

atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Merujuk pada beberapa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan keuangan daerah, dimana dijelaskan bahwa yang menetapkan/ menunjuk PPTK dan PPK terdapat perbedaan, seperti dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa PPTK adalah sebagai salah satu tim pendukung yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan program/kegiatan instansi di lingkungannya. Hal ini berbeda dengan penjelasan dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Kementrian Dalam Negeri, bahwa KPA menetapkan PPK, PPTK, serta pejabat yang tugasnya melakukan pengujian SPP dan menandatangani SPM, bendahara pengeluaran; panitia dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 3 Tahun 2011 bahwa PPTK ditetapkan oleh Pejabat Struktural satu tingkat di bawahnya dan dalam unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakukan UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apagun tanpa izin Universitas Medan Area, School (1975)
 Access From (repository.uma.ac.id) 10/5/23

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (diangkat oleh PPK) yang ditunjuk oleh kepala instansi.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa PPTK yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 12 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dengan tugas mengendalikan secara Teknis dan Administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta turunannya adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan mendapat limpahan sebagian kewenangan dari KPA/PA pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya PPTK dalam melaksanakan tugas pokoknyanya pada prinsipnya merupakan Asisten Teknik, artinya PPTK itu adalah pembantu PA/KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan di instansi dan bertanggung jawab atas kemajuan dan kesuksesan kegiatan di lapangan. Karena keterlibatan dan tanggung jawab PPTK dalam pelaksanaan kegiatan besar, maka PPTK ikut terlibat dalam pengaturan, pengendalian dan pengalokasian dana pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara ikut bertanggung jawab dan menandatangani laporan kemajuan fisik kegiatan, serta diberikan wewenang penuh untuk menegur pihak pelaksana yang lalai dan lamban dalam menjalankan tugasnya yang akan dijadikan bahan laporan pertanggung jawaban pada PA/KPA. Kepala instansi dalam melaksanakan tugasnya selaku PA/KPA berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository uma ac.id)10/5/23

belanja sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b). UU No. 1 Tahun 2004, "wewenang tersebut dapat didelegasikan PA kepada PPK antara lain untuk melakukan penandatanganan kontrak". PPTK dapat juga berperan sebagai PPK bilamana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PA/KPA kepada PPTK. Namun bilamana PPTK tidak menerima pendelegasian wewenang, maka PPTK tidak dapat berperan sebagai PPK. Selanjutnya penjelasan SE Bersama Mendagri Nomor 027/824/SJ dan Kepala LKPP Nomor 1/KA/LKPP/03/2011, tanggal 16 Maret 2011, dimana Pemerintah Daerah dalam Kedudukan, Tugas Pokok, dan wewenang sebagai PPK, PA/KPA, serta PPTK, sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah:

- (1) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka:
 - a. PA menunjuk KPA;
 - KPA bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;
 - KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK.
- (2) Dalam hal kegiatan INSTANSI tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- (3) Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya

Surat Edaran Bersama ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka:

- a. PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai PA/KPA untuk menandatangai kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- b. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Untuk Informasi lebih lanjut bahwa PPK pada Pemerintah Prov/Kab/Kota, wajib memiliki sertifikat keahlian PBJ paling lambat 1 Januari 2012 (Pasal 127 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010). PPK tahun 2011 pada instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian PBJ. Sedangkan PPK di pemerintah daerah baru wajib bersertifikat tahun 2012. Bahwa PPK SKPD dapat berjumlah lebih dari satu orang, disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali. Tim pendukung dan tim teknis dapat dibentuk oleh PPK dalam rangka membantu tugas PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari satker (unit kerja) yang bersangkutan dan atau dari instansi teknis terkait, misalnya Dinas PU untuk pekerjaan konstruksi. Pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi pengadaan barang dengan pengadaan langsung.

Namun proses pembayaran tetap dilakukan oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak, tujuannya antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat kami simpulkan bahwa Kepala SKPD

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutiaan hanya untuk kansalusa atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From [repository.uma.ac.id]10/5/23

dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA/KPA berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Wewenang tersebut dapat didelegasikan PA kepada PPK antara lain untuk melakukan penandatanganan kontrak. PPTK dapat berperan sebagai PPK bilamana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PA/KPA kepada PPTK. Namun bilamana tidak menerima pendelegasian wewenang, maka PPTK tidak dapat berperan sebagai PPK.

2.3. Organisasi dan Pengorganisasian

Organisasi pada dasarnya memiliki dua arti umum, yaitu pertama, mengacu pada lembaga (institusi) atau kelompok fungsional. Contohnya adalah organisasi, badan pemerintah, rumah sakit atau suatu perkumpulan olahraga. Arti kedua mengacu kepada proses pengorganisasian yang merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien, sebagai salah satu fungsi manajemen. Merujuk kepada pengertian tersebut, selanjutnya diuraikan konsep tentang organisasi dan pengorganisasian.

Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama sekelompok manusia di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Etzioni, 1969). Sementara itu, Henry (1988) mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu koneksitas manusia yang kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (impersonal), ditandai oleh aktivitas kerjasama, UNIVERSĪTAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

terintegrasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan produk tertentu, dan tanggungjawab terhadap hubungan dengan lingkungannya.

Sifat abstrak organisasi menyebabkan organisasi dapat didefinisikan dengan berbagai macam cara, sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang masingmasing peneliti. Malayu (2003) mengatakan bahwa "Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu". Sedangkan menurut Robbins (1994), "Organisasi adalah kesatuan (*unity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan".

Adapun Barnard (dalam Thoha,1996) menyatakan bahwa "Organisasi ialah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinir secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih". Dari pengertian tersebut, Barnard menguraikan lebih rinci tentang unsur-unsur kekayaan dari suatu organisasi, antara lain:

- Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi untuk mencapai suatu tujuan;
- Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan;
- c. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian pencapaian tujuan bersama anggota lainnya. Dalam hal ini penekanannya kepada peranan seseorang dalam organisasi, diantaranya ada sebagian anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi, dan sebagian lainnya yang harus membuat keputusan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository uma ac.id)10/5/23

"organisasi merupakan mengemukakan bahwa (1996)Suradinata tempat/wadah yang bersifat lebih statis, sedangkan sebagai proses bersifat lebih dinamis". Karena dinamikanya, aktivitas, tindakan, dan hubungan yang terjadi dalam organisasi dapat bersifat formal, nonformal, atau informal, misalnya aktivitas hubungan atasan-bawahan, sesama atasan dan sesama bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia berperan sebagai faktor utama dalam organisasi untuk menentukan berhasil tidaknya suatu tujuan.

Sebagai tempat melakukan pekerjaan setiap orang harus jelas tugas dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Berdasarkan pengertian tersebut, Suradinata mengemukakan ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- Adanya dua orang atau lebih yang telah mengenal;
- b. Adanya kegiatan yang berbeda namun berkaitan satu dengan lainnya dan satu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan bersama;
- Setiap anggota organisasi mempunyai sumbangan pemikiran/tenaga; C.
- Adanya pembagian tugas, fungsi dan kewenangan serta pengawasan; d.
- Adanya mekanisme kerja; e.
- Adanya tujuan yang ingin dicapai. f.

Dari pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan dari sekelompok orang yang dibentuk secara sengaja yang bekerja sama secara sistematis dan terusmenerus dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka dalam penyusunan organisasi perlu didasari asasasas pengorganisasian yang tepat sesuai dengan kebutuhan perubahan lingkungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

baik internal maupun eksternal. Sutarto (2002) mengemukakan 11 asas pengorganisasian sebagai berikut:

- a. Perumusan tujuan yang jelas;
- b. Departemenisasi;
- Pembagian kerja;
- d. Koordinasi;
- e. Pelimpahan wewenang;
- Rentang kendali;
- Jenjang organisasi;
- h. Kesatuan perintah;
- i. Fleksibilitas;
- Berkelangsungan;
- k. Kesinambungan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan organisasi modern, bahwa setiap organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas. Misi dan tujuan setiap organisasi publik adalah memuaskan para pihak yang berkepentingan melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Menurut Stoner (1996) terdapat 5 langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu:

- Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2. Membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan

memadai dapat dilakukan oleh seseorang. UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk kappalusa a kulungan kappal

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

- Mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien.
- Menetapkan mekanisme pengkoordinasian pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis.
- Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

Adapun menurut Certo (1994), proses pengorganisasian meliputi langkahlangkah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran.
- 2. Menetapkan tugas pokok.
- 3. Membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian (subtasks).
- 4. Mengalokasi sumber daya untuk tugas-tugas bagian.
- 5. Mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan.

Menurut Handoko (1999) proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan

- 3 langkah prosedur sebagai berikut:
- Pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja ini sebaiknya tidak terlalu berat atau tidak juga terlalu ringan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

 Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepertuan pendukan, penendan dan pendukan apa manga memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taapa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

ВАВ ПІ

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi atau *site selection* menurut Sukmadinata (2007:102) berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi dan alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena ULP Pemerintah Kabupaten Dairi hanya 1 ULP dan berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 26 April 2017.

3.2. Bentuk Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai jenis penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Menurut Lofland dalam Meleong (2006:157) sumber data dalam

UNIVERSITAS MEDAN-AREA penelitian kualitani adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

tambahan data seperti dokumen dan sebagainya. Ini disebabkan karena penelitian kualitatif cenderung menggutamakan wawancara dalam memperoleh data yang bersifat tambahan.

Penelitian kualitatif lebih memberikan penekanan pada upaya untuk menjawab makna yang ada di balik realitas dan terungkap lewat data yang terkumpul, (Moleong, 2002:14).

Permasalahan utama terkait dengan implikasi dan atau pengaruh 4 variabel implementasi kebijakan dalam perspektif model George C. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat menjadi pengganggu dan juga pendorong berhasilnya implementasi pengadaan barang/jasa.

Pada penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan gabungan teknik penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap Informan dan Key Informan.

3.3. Informan dan Key Informan

Informan menurut Meleong (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian ini.

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sampling purposif. Menurut Krisyanto (2007:154), sampling purposif yaitu teknik

yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, sedangkan UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

[.] _ ..

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Persoalan utama dalam menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Biasanya teknik purposif dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data daripada tujuan representatif yang dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis memilih Informan yang memiliki kriteria sendiri yaitu individu yang mengetahui dan memahami pengadaan barang/jasa. Maka penulis memilih Sekretaris ULP, Anggota Kelompok Kerja ULP sebagai Informan.

Menurut Meleong (2005:3) Key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada penulis, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Sedangkan syarat Key Informan adalah orang yang terlibat langsung dan menguasai dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Dairi.

Dengan demikian Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Layanan Pemerintah (ULP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

yang akan menunjang atau mendukung penelitian sebagaimana dinyatakan Zulkarnain Lubis (2012:20).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang berbentuk kualitatif sederhana.

Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data yang digunakan untuk mendukung jawaban masalah penelitian sebagai berikut:

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati, dicatat untuk pertama kali. Data ini berasal dari Key Informan dan Informan.

Meleong (2006:157) mengemukakan data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau *audio tape*, pengambilan foto atau film.

Bungin (2008: 108) menjelaskan bahwa wawancara mendalam (indepth interview) secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan data secara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

detail. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari pada informan yang telah ditentukan.

Metode wawancara menurut Sunyoto (2011:23) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.

Menurut Lofland dan Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara.

Menurut Sunyoto (2011:23) bahwa metode kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Pada umumnya isi kuisioner meliputi identitas responden dan butir-butir pertanyaan variable penelitian.

Dengan metode kuisioner peneliti memberikan lembaran pertanyaan berikut alternatif jawaban untuk diisi dan dijawab sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Data primer dari penelitian ini didapat dari Kepala ULP, Sekretaris ULP, Staf Pendukung dan Anggota Pokja ULP.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain/lewat dokumen-dokumen yang ada (Sugiono, 2008:129).

Penulis mendapatkan informasi sebagai data sekunder melalui beberapa cara yaitu :

1) Studi pustaka

Peneliti memperoleh data melalui buku teks perpustakaan yang ada di Universitas Medan Area, materi belajar yang didapatkan dikelas, makalah penelitian untuk memperoleh teori dan membandingkan dengan kenyataan dilapangan, sehingga dapat melengkapi isi penelitian ini.

2) Data ULP

Penulis mendpat informasi dari ULP Pemerintah Kabupaten Dairi berupa Peraturan Bupati Dairi, Keputusan Bupati Dairi dan sebagainya guna mendapatkan gambaran mengenai permasalahan penelitian ini.

3) Internet

Sebagai tambahan, penulis menggunakan informasi dari internet dalam mencari pengertian dari istilah-istilah yang sulit dipahami.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

3.5.1. Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun (1997:33) bahwa konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial11. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya intrepretasi ganda dari variabel yang diteliti. Oleh karena itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep dari penelitian ini yaitu: Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar tentang penanganan barang dan jasa dan mengurangi masalah-masalah. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam melihat pelaksanaan barang dan jasa di Kabupaten Dairi adalah George C. Edwards III yang dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu sebagai berikut:

- Komunikasi;
- Sumber daya; 2.
- Disposisi;
- Struktur Birokrasi

3.5.2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 10/5/23

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dila Singarimbun, dan Effendi. 2003. "Metode Penelitian Survey

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

penelitian. Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara menyusun suatu variabel sehingga dalam pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator pendukung apa saja yang dianalisis dari variabel tersebut. Dalam penelitian ini, menurut model implementasi kebijakan George C. Edwards III, implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

Komunikasi, mencakup :

- a. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal di instansi terkait yang menangani penyelenggaraan program kepada personalia yang tepat.
- Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program.
- Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan.

2. Sumber daya, mencakup:

- Sumberdaya manusia, yaitu jumlah pegawai yang terdapat dalam instansi yang berkaitan;
- b. Sumberdaya finansial yaitu anggaran serta fasilitas yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan barang dan jasa.

3. Disposisi, mencakup:

- Tanggung jawab pegawai di instansi terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
- b. Pemahaman pegawai di instansi terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa terhadap kebijakan yang ada;
- c. Respon implementor terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

4. Struktur Birokrasi, mencakup:

- Koordinasi antara atasan dan bawahan dan antar pegawai;
- b. Standar prosedur operasi yang digunakan.

3.6. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini, adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, namun merupakan gambaran terhadap objek yang diteliti dalam rentangan waktu sekarang atau rentangan waktu yang dapat diingat responden. Sehingga pemecahan masalah juga pada masa sekarang dan untuk objek yang diteliti tidak dimaksudkan untuk generalisasi.

Setelah data dari lapangan diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun dari dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis yang dipaparkan oleh Matew Milles dan Huberman (1992:16) dengan 3 komponen analisis yaitu:

 Reduksi data yaitu, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Sugaspan manya untuk kepernaan penanakan, penenuan dan penunsan karya limian 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun ta<u>npa izin Universitas Medan Area</u> Access From (repositor) uma ac.id) 10/5/23

catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- 2. Penyajian data (display data) penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.
- 3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa Simpulan terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai berikut:

- Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Dairi yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik.
- 2. Kendala yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi adalah belum baiknya komunikasi ULP dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Anggota Kelompok Kerja ULP hanya sebagian memberikan laporan hasil pengadaan barang/jasa setiap paket pengadaan, keterbatasan sumber daya manusia di ULP yang hanya memanfaatkan sumber daya manusia dari SKPD lainnya sebagai Anggota Kelompok Kerja ULP demikian juga ULP belum memiliki jabatan fungsional tertentu dalam bidang pengadaan barang/jasa, Kepala ULP dan Staf Pendukung ULP yang belum memiliki sertifikat keahlian dan Anggota Kelompok Kerja ULP yang memiliki sertifikat tetapi tidak aktif, dalam hal disposisi yang

143

memperlihatkan bahwa masih adanya anggota Kelompok Kerja ULP yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memberikan laporan hasil pengadaan kepada Kepala ULP dan masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, demikian juga dengan organisasi ULP Kabupaten Dairi yang dibentuk karena ULP Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dasar hukum pembentukan dipertimbangkan sebagai tidak dapat kelembagaan/organisasi ULP di Kabupaten Dairi walaupun tetap menekankan bahwa tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa dilekatkan/diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengadaan barang dan jasa masih belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman tertulis untuk menunjang operasional kinerja petugas/pegawai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi serta ULP yang masih melekat dan bersifat ad hoc di Sub Bagian Pengendalian Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

5.2. Implikasi Kebijakan

Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana struktur organisasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Keanggotan ULP yang belum memiliki sertifikat keahlian dan anggota Pokja yang memiliki sertifikat tetapi tidak aktif bisa dipecahkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, serta ULP belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa dipecahkan dengan menyusun dan menetapkan sumber daya manusia, Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kondisi daerah serta ketentuan vang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Van Metter, Donald & Carl E. Vanhorn. 1975. The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework. Department of Political Science Ohio State University, Ohio, USA.
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, New Jersey, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princenton University Press, New Jersey.
- Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nazir, M. 1983.
- Ripley, Randall & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy; Second Edition. The Dorsey Press, Ilinois, USA.
- Metodelogi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi Sutrisno, H. 1986. Thesis dan Desertasi. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Jones, Charles O. 1991. "Pengantar Kebijakan Publik". Penerjemah Ricky Istamto. Rajawali. Jakarta.
- Dunn, N. William, 2001, Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah. Yogyakarta: Hanindita.
- Singarimbun, dan Effendi. 2003. "Metode Penelitian Survey, Cetakan Kedua". Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian. Cetakan Riduwan, 2007. Keempat. Bandung: Alfabeta.
- 2008. Perubahan Sikap Birokrat di Indonesia dalam Turnip, Kaiman. Mengadopsi Information Technology dan e-Government, Jurnal Kebijakan dan Administrasi , Vol 7, No.1, 2008
- Tahjan, H. 2008. "Implementasi Kebijakan Publik". RTH. Bandung.
- Dye, Thomas R. 2008. Understanding Public Policy (Eleventh Edition). Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

146

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository uma.ac.id)10/5/23

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasution, S. 2009. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Cetakan kesebelas. Bandung: PT.Bumi Aksara.
- Anonim. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: CV.Tamita Utama
- Narbuko, C & Achmadi, A. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cetakan kesebelas. Bandung: PT.Bumi Aksara.
- Riduwan. 2010. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan ke- tujuh. Bandung: Alfabeta.
- LKPP. 2012. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Bupati Dairi, 2014, Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal & Tesis Program Pascasarjana Universitas Medan Area Tahun 2016.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 10/5/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah